



P U T U S A N

Nomor 78/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arbaini Alias Mai Bin Undun;
2. Tempat lahir : Samba Katung;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/20 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Samba Katung I RT. 007 RW. 003 Kelurahan Samba Katung, Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan pada tanggal 23 Juni 2020;

Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bambang Sakti, S.H., beralamat di Kantor Advokat dan Pengacara Bambang Sakti, S.H. Dan Rekan Jalan Merpati No. 73 Palangkaraya Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2020 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan dengan Nomor Register 8/Pid/2020/SK/PN.KSN tertanggal 11 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn tanggal 4 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn tanggal 4 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arbaini Als. Mai Bin Undun terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 12 huruf f UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arbaini Als. Mai Bin Undun dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan, serta denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Chainsaw merek Motoyama 11000 warna Merah;
 - 1 (satu) unit Chainsaw merek Tecogold K1311740083 warna Orange;
 - Kayu bulat jenis Keruing kelompok Meranti sebanyak 13 (tiga belas) batang dengan volume kubikasi = 20,41 M³ (dua puluh koma empat satu meter kubik);

Dirampas untuk Negara;

- 6 (enam) lembar Laporan Hasil Temuan Lapangan Patroli di PT. Hutan Mulya KM. 35 pada tanggal 24 Agustus 2019;
- 3 (tiga) lembar Laporan Hasil Temuan Lapangan di PT. Hutan Mulya KM. 35 pada tanggal 08 Mei 2020;
- 6 (enam) lembar Laporan Kegiatan Patroli Lapangan di PT. Hutan Mulya KM. 35 pada tanggal 11 Juni 2020;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar Laporan Kegiatan Patroli Lapangan di PT. Hutan Mulya KM. 35 pada tanggal 17 Juni 2020;
- 11 (sebelas) lembar foto proses pencarian alat berat di PT. Hutan Mulya KM. 8 pada tanggal 26 Juni 2020;
- 1 (satu) buah VCD yang berisikan 3 (tiga) video rekaman proses pencarian alat berat di PT. Hutan Mulya KM. 8 pada tanggal 26 Juni 2020;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (Pleidoi) Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 19 November 2020 yang pada pokoknya meminta proses pemeriksaan ini harus Batal karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum maka harus diputuskan Bebas Demi Hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa ia Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di lokasi HPH PT. Dwima Grup di Desa Tumbang Pariyei Kecamatan Marikit Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya seperti waktu dan tempat di atas Saksi Jhonson H. Tamban (Kasubsi Keamanan PT. Dwima Grup) melaporkan kepada Saksi Rolly sebagai Koordinator Keamanan PT. Dwima Grup tentang adanya kegiatan

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang membawa alat penebangan kayu berupa gergaji mesin/chainsaw di sekitar Km. 35 Desa Tumbang Pariyei yang termasuk ke dalam areal PT. Hutan Mulya (bagian dari PT. Dwima Grup) kemudian ditindaklanjuti dengan pengerahan Tim Pengamanan Hutan (Pamhut) PT. Dwima Grup yang terdiri dari Satpam, Pam TNI dan Pam Brimob ke lokasi, saat tiba Pamhut menemukan pondok tempat dimana Terdakwa dan Saksi Sambut beristirahat dan tidak jauh di lokasi tersebut juga terdapat 2 (dua) unit gergaji mesin/chainsaw, excavator, bulldoser dan truk, setelah mendapati hal tersebut Pamhut mengamankan Terdakwa dan mengambil dokumentasi untuk bahan laporan ke Polda Kalteng;

Bahwa sebelum diamankan oleh pihak yang berwajib Terdakwa sejak bulan Juni 2020 telah memulai kegiatan penebangan kayu di Km. 35 Desa Tumbang Pariyei yaitu diawali dengan melakukan survei lokasi setelah menemukan lokasi Terdakwa kemudian membuka akses jalan dengan cara menebas setelah semua siap Terdakwa kemudian mulai melakukan aktivitas penebangan kayu menggunakan 2 (unit) gergaji mesin dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang yakni saudara Iman, saudara Anto dan saudara Heru yang diberi upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per kubik;

Bahwa kayu-kayu log/bulat yang telah ditebang oleh Terdakwa rencananya dipotong kembali dengan ukuran \pm 4 meter dan digesek menjadi kayu olahan berbagai macam ukuran selanjutnya kayu-kayu olahan tersebut Terdakwa angkut dengan cara dipikul menuju Km. 35 Desa Tumbang Pariyei yang juga dekat dengan pondok milik Terdakwa rencananya kayu olahan tersebut, namun belum sempat terjual Terdakwa telah diamankan oleh pihak yang berwajib, bahwa saat Terdakwa diamankan di pondok disaat yang sama ada Saksi Sambut yang menumpang beristirahat karena bulldoser yang dioperatorinya sedang mengalami kerusakan;

Bahwa Polda Kalteng setelah menerima laporan dari Saksi Jhonson H. Tamban menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Saksi Muhammad Fachri Husaini dan Saksi Edward Haposan Silalahi pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar jam 11.00 WIB di Jalan Logging Km. 35 areal PT. Hutan Mulya Desa Tumbang Pariyei, di tempat tersebut ditemukan 13 (tiga) belas batang kayu bulat hasil tebangan Terdakwa, selain itu juga terdapat 2 (dua) unit gergaji mesin yang diserahkan oleh Saksi Jhonson H. Tamban sebagai pelapor;

Bahwa berdasarkan perhitungan oleh ahli Abdi Meistianoor dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat 13 (tiga belas) batang kayu

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulat dengan volume 20,41 M3 (dua puluh koma empat satu meter kubik) jenis keruing yang termasuk dalam kelompok jenis Meranti;

Bahwa berdasarkan pengambilan koordinat oleh ahli Mohammad Nizar, S.Hut dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, ditemukan bahwa lokasi penebangan yang dilakukan Terdakwa di Desa Tumbang Pariyei merupakan areal PT. Hutan Mulya berdasarkan peta perkembangan IUPHHK-HA Nomor : SK. 265/Menhut-II/2004 tanggal 2004 tentang perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam berada pada areal kerja PT. Hutan Mulya yang masih aktif dan posisi areal yang dilakukan penebangan berada di blok RKT 2022;

Bahwa menurut ahli Efen Aswandi Agustine dari Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Palangka Raya, kegiatan Terdakwa yang membawa 2 (dua) unit gergaji mesin yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon ke dalam kawasan IUPHHK-HA PT. Hutan Mulya di Desa Tumbang Pariyei tanpa izin dari pihak berwenang dan ditemukannya kayu bulat jenis keruing kelompok jenis Meranti dengan kubikasi 20,41 M3 (dua puluh koma empat satu meter kubik) dapat dinyatakan sebagai kayu tidak sah (ilegal);

Adapun rumus perhitungan kerugian negara untuk besarnya PSDH dan DR adalah sebagai berikut:

- Pembayaran PSDH adalah $(10 \% \times \text{harga patokan} \times \text{volume kayu})$ sebanyak : $10 \% \times \text{Rp. } 810.000 \times 20,41 \text{ M3} = \text{Rp. } 1.653.210$ (satu juta enam ratus lima puluh tiga dua ratus sepuluh rupiah);
- Pembayaran DR adalah $(\text{US } \$ 16,5 \times \text{volume kayu})$ sebanyak : $\text{US } \$ 16,5 \times 20,41 \text{ M3} = \text{US } \$ 336,765$ (tiga ratus tiga puluh enam koma tujuh ratus enam puluh lima dolar Amerika);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang membawa 2 (dua) unit gergaji mesin yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 12 huruf f UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira jam 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain pada tahun 2020, bertempat di PT. Dwima Grup di Desa Tumbang Pariyei Kecamatan Marikit Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya seperti waktu dan tempat di atas Saksi Jhonson H. Tamban (Kasubsi Keamanan PT. Dwima Grup) melaporkan kepada Saksi Rolly sebagai Koordinator Keamanan PT. Dwima Grup tentang adanya kegiatan Terdakwa yang membawa alat penebangan kayu berupa gergaji mesin/ chainsaw di sekitar Km. 35 Desa Tumbang Pariyei yang termasuk ke dalam areal PT. Hutan Mulya (bagian dari PT. Dwima Grup) kemudian ditindaklanjuti dengan pengerahan Tim Pengamanan Hutan (Pamhut) PT. Dwima Grup yang terdiri dari Satpam, Pam TNI dan Pam Brimob ke lokasi, saat tiba Pamhut menemukan pondok tempat dimana Terdakwa dan Saksi Sambut beristirahat dan tidak jauh di lokasi tersebut juga terdapat 2 (dua) unit gergaji mesin/ chainsaw setelah mendapati hal tersebut Pamhut mengamankan Terdakwa dan mengambil dokumentasi untuk bahan laporan ke Polda Kalteng;

Bahwa sebelum diamankan oleh pihak yang berwajib Terdakwa sejak bulan Juni 2020 telah memulai kegiatan penebangan kayu di Km. 35 Desa Tumbang Pariyei yaitu diawali dengan melakukan survei lokasi setelah menemukan lokasi Terdakwa kemudian membuka akses jalan dengan cara menebas setelah semua siap Terdakwa kemudian mulai melakukan aktivitas penebangan kayu menggunakan 2 (unit) gergaji mesin dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang yakni saudara Iman, saudara Anto dan saudara Heru yang diberi upah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per kubik;

Bahwa kayu-kayu log / bulat yang telah ditebang oleh Terdakwa rencananya dipotong kembali dengan ukuran ± 4 meter dan digesek menjadi kayu olahan berbagai macam ukuran selanjutnya kayu-kayu olahan tersebut Terdakwa angkut dengan cara dipikul menuju Km. 35 Desa Tumbang Pariyei yang juga dekat dengan pondok milik Terdakwa rencananya kayu olahan tersebut, namun belum sempat terjual Terdakwa telah diamankan oleh pihak yang berwajib, bahwa saat Terdakwa diamankan di pondok disaat yang sama

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Saksi Sambut yang menumpang beristirahat karena bulldoser yang dioperatorinya sedang mengalami kerusakan;

Bahwa Polda Kalteng setelah menerima laporan dari Saksi Jhonson H. Tamban menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Saksi Muhammad Fachri Husaini dan Saksi Edward Haposan Silalahi pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar jam 11.00 WIB di Jalan Logging Km. 35 areal PT. Hutan Mulya Desa Tumbang Periyai, di tempat tersebut ditemukan 13 (tiga) belas batang kayu bulat hasil tebangan Terdakwa, selain itu juga terdapat 2 (dua) unit gergaji mesin yang diserahkan oleh Saksi Jhonson H. Tamban sebagai pelapor;

Bahwa berdasarkan perhitungan oleh ahli Abdi Meistianoor dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat 13 (tiga belas) batang kayu bulat dengan volume 20,41 M3 (dua puluh koma empat satu meter kubik) jenis keruing yang termasuk dalam kelompok jenis Meranti;

Bahwa berdasarkan pengambilan koordinat oleh ahli Mohammad Nizar, S.Hut dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, ditemukan bahwa lokasi penebangan yang dilakukan Terdakwa di Desa Tumbang Pariyei merupakan areal PT. Hutan Mulya berdasarkan peta perkembangan IUPHHK-HA Nomor : SK. 265/Menhut-II/2004 tanggal 2004 tentang perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam berada pada areal kerja PT. Hutan Mulya yang masih aktif dan posisi areal yang dilakukan penebangan berada di blok RKT 2022;

Bahwa menurut ahli Efen Aswandi Agustine dari Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Palangka Raya, kegiatan Terdakwa yang membawa 2 (dua) unit gergaji mesin / chainsaw yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon ke dalam kawasan IUPHHK-HA PT. Hutan Mulya di Desa Tumbang Pariyei tanpa izin dari pihak berwenang dan ditemukannya kayu bulat jenis keruing kelompok jenis Meranti dengan kubikasi 20,41 M3 (dua puluh koma empat satu meter kubik) dapat dinyatakan sebagai kayu tidak sah (ilegal);

Adapun rumus perhitungan kerugian negara untuk besarnya PSDH dan DR adalah sebagai berikut:

- Pembayaran PSDH adalah $(10 \% \times \text{harga patokan} \times \text{volume kayu})$ sebanyak: $10 \% \times \text{Rp. } 810.000 \times 20,41 \text{ M3} = \text{Rp. } 1.653.210$ (satu juta enam ratus lima puluh tiga ratus sepuluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran DR adalah (US \$ 16,5 x volume kayu) sebanyak: US \$ 16,5 x 20,41 M3 = US \$ 336,765 (tiga ratus tiga puluh enam koma tujuh ratus enam puluh lima dolar Amerika);

Bahwa Terdakwa tanpa izin pemanfaatan hutan dan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah menebang pohon di areal PT. Hutan Mulya berdasarkan peta perkembangan IUPHHK-HA Nomor : SK. 265/Menhut-II/2004 tanggal 2004 tentang perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam berada pada areal kerja PT. Hutan Mulya yang masih aktif dan posisi areal yang dilakukan penebangan berada di blok RKT 2022;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 12 huruf a, b dan c UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atau;

Ketiga;

Bahwa ia Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2020, bertempat di lokasi PT. Dwima Grup di Desa Tumbang Pariyei Kecamatan Marikit Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa memuat, membongkar, mengeluarkan mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya seperti waktu dan tempat di atas Saksi Jhonson H. Tamban (Kasubsi Keamanan PT. Dwima Grup) melaporkan kepada Saksi Rolly sebagai Koordinator Keamanan PT. Dwima Grup tentang adanya kegiatan Terdakwa yang membawa alat penebangan kayu berupa gergaji mesin / chainsaw di sekitar Km. 35 Desa Tumbang Pariyei yang termasuk ke dalam areal PT. Hutan Mulya (bagian dari PT. Dwima Grup) kemudian ditindaklanjuti dengan pengerahan Tim Pengamanan Hutan (Pamhut) PT. Dwima Grup yang terdiri dari Satpam, Pam TNI dan Pam Brimob ke lokasi, saat tiba Pamhut menemukan pondok tempat dimana Terdakwa dan Saksi Sambut beristirahat dan tidak jauh di lokasi tersebut juga terdapat 2 (dua) unit gergaji mesin /

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chainsaw setelah mendapati hal tersebut Pamhut mengamankan Terdakwa dan mengambil dokumentasi untuk bahan laporan ke Polda Kalteng;

Bahwa sebelum diamankan oleh pihak yang berwajib Terdakwa sejak bulan Juni 2020 telah memulai kegiatan penebangan kayu di Km. 35 Desa Tumbang Pariyei yaitu diawali dengan melakukan survei lokasi setelah menemukan lokasi Terdakwa kemudian membuka akses jalan dengan cara menebas setelah semua siap Terdakwa kemudian mulai melakukan aktivitas penebangan kayu menggunakan 2 (unit) gergaji mesin / chainsaw dengan dibantu oleh 3 (tiga) orang yakni saudara Iman, saudara Anto dan saudara Heru yang diberi upah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per kubik;

Bahwa kayu-kayu log / bulat yang telah ditebang oleh Terdakwa rencananya dipotong kembali dengan ukuran \pm 4 meter dan digesek menjadi kayu olahan berbagai macam ukuran selanjutnya kayu-kayu olahan tersebut Terdakwa angkut dengan cara dipikul menuju Km. 35 Desa Tumbang Pariyei yang juga dekat dengan pondok milik Terdakwa rencananya kayu olahan tersebut, namun belum sempat terjual Terdakwa telah diamankan oleh pihak yang berwajib, bahwa saat Terdakwa diamankan di pondok disaat yang sama ada Saksi Sambut yang menumpang beristirahat karena bulldoser yang dioperatorinya sedang mengalami kerusakan;

Bahwa Polda Kalteng setelah menerima laporan dari Saksi Jhonson H. Tamban menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Saksi Muhammad Fachri Husaini dan Saksi Edward Haposan Silalahi pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar jam 11.00 WIB di Jalan Logging Km. 35 areal PT. Hutan Mulya Desa Tumbang Pariyei, di tempat tersebut ditemukan 13 (tiga) belas batang kayu bulat hasil tebangan Terdakwa, selain itu juga terdapat 2 (dua) unit gergaji mesin yang diserahkan oleh Saksi Jhonson H. Tamban sebagai pelapor;

Bahwa berdasarkan perhitungan oleh ahli Abdi Meistianoor dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat 13 (tiga belas) batang kayu bulat dengan volume 20,41 M3 (dua puluh koma empat satu meter kubik) jenis keruing yang termasuk dalam kelompok jenis Meranti;

Bahwa berdasarkan pengambilan koordinat oleh ahli Mohammad Nizar, S.Hut dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, ditemukan bahwa lokasi penebangan yang dilakukan Terdakwa di Desa Tumbang Pariyei merupakan areal PT. Hutan Mulya berdasarkan peta perkembangan IUPHHK-HA Nomor : SK. 265/Menhut-II/2004 tanggal 2004 tentang perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam berada pada areal kerja

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Hutan Mulya yang masih aktif dan posisi areal yang dilakukan penebangan berada di blok RKT 2022;

Bahwa menurut ahli Efen Aswandi Agustine dari Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah X Palangka Raya, kegiatan Terdakwa yang membawa 2 (dua) unit gergaji mesin / chainsaw yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon ke dalam kawasan IUPHHK-HA PT. Hutan Mulya di Desa Tumbang Pariyei tanpa izin dari pihak berwenang dan ditemukannya kayu bulat jenis keruing kelompok jenis Meranti dengan kubikasi 20,41 M3 (dua puluh koma empat satu meter kubik) dapat dinyatakan sebagai kayu tidak sah (ilegal);

Adapun rumus perhitungan kerugian negara untuk besarnya PSDH dan DR adalah sebagai berikut:

- Pembayaran PSDH adalah $(10 \% \times \text{harga patokan} \times \text{volume kayu})$ sebanyak : $10 \% \times \text{Rp. } 810.000 \times 20,41 \text{ M3} = \text{Rp. } 1.653.210$ (satu juta enam ratus lima puluh tiga dua ratus sepuluh rupiah);
- Pembayaran DR adalah $(\text{US } \$ 16,5 \times \text{volume kayu})$ sebanyak : $\text{US } \$ 16,5 \times 20,41 \text{ M3} = \text{US } \$ 336,765$ (tiga ratus tiga puluh enam koma tujuh ratus enam puluh lima dolar Amerika);

Bahwa Terdakwa telah menguasai dan memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin dari PT. Hutan Mulya yakni 13 (tiga belas) batang kayu bulat dengan volume 20,41 M3 (dua puluh koma empat satu meter kubik) jenis keruing yang termasuk dalam kelompok jenis Meranti tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jhonson H. Tamban Bin Holen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di Persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa Arbaini Als. Mai Bin Undun yang telah membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon serta melakukan penebangan pohon

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn



dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Arbaini Als. Mai Bin Undun;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT Dwima Grup dengan jabatan sebagai Kasubsi Keamanan PT Dwima Grup;
- Bahwa Saksi bertugas menjaga keamanan di areal PT Dwima Grup dan membawahi 130 (seratus tiga puluh) orang yang terbagi dalam 8 (delapan) grup yang bertugas pada grup perusahaan PT Dwima Grup dan atas tugas Saksi tersebut Saksi pertanggungjawabkan kepada Manajer Operasional Unit Barat PT Hutan Mulya Sdr. Ir. Suharsono;
- Bahwa PT Hutan Mulya adalah anak perusahaan dari PT Dwima Grup;
- Bahwa Terdakwa Arbaini Als. Mai Bin Undun diamankan oleh Tim Gabungan Pengamanan Hutan (Pamhut) PT Dwima Grup pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira jam 10.00 WIB bertempat di lokasi HPH PT Dwima Grup di Desa Tumbang Pariyei Kecamatan Marikit Kabupaten, Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa Arbaini Als. Mai Bin Undun diamankan Tim Pamhut PT Dwima Grup pada saat kegiatan patroli di sekitar Km. 35 areal PT Hutan Mulya dimana pada saat itu di lokasi tersebut ditemukan pondok kerja dan 1 (satu) unit alat berat berupa Buldoser, 1 (satu) unit Truk bak kayu merek Mitsubishi 130 PS warna kuning, 2 (dua) unit chainsaw dan beberapa kayu bulat hasil tebangan yang terletak tidak jauh dari pondok kerja Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun telah berada di areal PT Hutan Mulya dan melakukan penebangan, pemotongan, atau pembelahan pohon kayu di wilayah tersebut sejak bulan Mei 2020 dan melakukan penebangan di 2 lokasi yaitu berada di KM 35 dan KM 27 dimana peralatan berupa alat berat excavator dan buldoser maupun peralatan alat alat penebangan kayu seperti chainsaw memang digunakan pekerja di lokasi tersebut. Pada Km. 35 jalan logging PT Hutan Mulya di areal nya ditemukan pondok pekerja serta para pekerja antara lain Terdakwa, Sambut dan kawan-kawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa Arbaini Als. Mai Bin Undun merupakan warga Desa Samba Katung Kecamatan Katingan selaku salah satu pekerja sekaligus pengawas sedangkan Sambut merupakan warga desa Batu Badinding Kabupaten Katingan selaku operator alat

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berat yang melakukan kegiatan di area PT Hutan Mulya, di antara mereka berdua saya mengenal Terdakwa Arbaini Als. Mai Bin Undun;
- Bahwa Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun telah berulang kali dilakukan teguran dan dituangkan dalam laporan tertulis disertai dengan bukti dokumentasi, dan Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun juga pernah menandatangani surat pernyataan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi 2 unit mesin chainsaw adalah milik Terdakwa Arbaini Als. Mai Bin Undun sedangkan untuk alat berat berupa excavator dengan merek komatsu dan bulldoser merek caterpillar merupakan milik H. Rifansyah Alias H. Isah;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun melakukan penebangan, pemotongan, atau pembelahan pohon kayu di wilayah PT Hutan Mulya dengan cara menggunakan chainsaw dan diangkut atau ditarik dengan menggunakan alat berat bulldoser yang selanjutnya kayu hasil tebangan tersebut diolah menjadi kayu plat ataupun hanya masih berupa kayu bulat yang ditumpuk di sekitar pondok kerja;
 - Bahwa selain mengamankan Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun, Tim Pamhut PT Dwima Grup juga mengamankan Saksi Sambut Bin Tumbuk selaku operator Bulldoser;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun dan Saksi Sambut Bin Tumbuk kayu hasil penebangan, pemotongan, atau pembelahan tersebut akan dilakukan pengangkutan dengan menggunakan truk menuju ke lokasi pengolahan kayu milik Sdr. H. Ripansyah Als H. Isah yang berada di Desa Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun dan Saksi Sambut Bin Tumbuk dalam pengakuannya menyebutkan ada menggunakan alat berat berupa 1 (satu) excavator di Km. 27 Jalan Logging areal PT Hutan Mulya;
 - Bahwa Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun dan Saksi Sambut Bin Tumbuk dalam pengakuannya menyebutkan bekerja dan menerima upah dari Sdr. H. Ripansyah Als H. Isah;
 - Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Manajer Operasional Unit Barat PT Hutan Mulya Sdr. Ir. Suharsono dan kemudian Sdr. Ir. Suharsono memerintahkan untuk ditindaklanjuti dengan pelaporan ke pihak Kepolisian pada Selasa tanggal 23 Juni 2020;

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun ke Kantor Kepolisian Daerah berdasarkan surat kuasa Manajer Operasional PT Hutan Mulya tanggal 22 Juni 2020;
 - Bahwa Saksi saat melakukan pelaporan ke Kantor Kepolisian Daerah dengan membawa Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun dan Saksi Sambut Bin Tumbuk beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah chainsaw dan bukti dukung dokumentasi, sedangkan sisa barang bukti berupa 1 (satu) unit Bulldoser, 1 (satu) unit Truk bak kayu merek Mitsubishi 130 PS warna kuning, 1 (satu) excavator, dan beberapa kayu bulat yang diduga hasil penebangan berada tetap di lokasi;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 dilakukan kegiatan pemeriksaan dan olah TKP dugaan tindak pidana Perusakan Hutan yang berada di Km. 35 Jalan Logging PT Hutan Mulya oleh Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah bersama dengan Tim tenaga teknis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa hasil pemeriksaan hanya menemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) batang jenis Keruing Kelompok Kayu Meranti dengan volume kubikasi berdasarkan pengukuran = 20,41 M3 (dua puluh koma empat satu meter kubik), sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Bulldoser, 1 (satu) unit Truk bak kayu merek Mitsubishi 130 PS warna kuning, dan 1 (satu) excavator tidak ditemukan di lokasi penemuan awal;
 - Bahwa hasil pencarian 1 (satu) unit Bulldoser dan 1 (satu) excavator ditemukan di Km. 8 areal PT Hutan Mulya, kondisi kedua alat berat tersebut terjebak pada lokasi, namun berhasil ditarik keluar hingga muara jalan, namun ketika unit-unit tersebut hendak dinaikkan ke kendaraan long deck, atas petunjuk Penyidik sdr. Andika Rama, agar unit-unit tersebut dibiarkan saja di lokasi karena situasi yang tidak memungkinkan, namun tidak dijelaskan maksud Penyidik tersebut;
 - Bahwa Saksi menjelaskan jika seluruh kejadian sebagaimana Saksi sampaikan dituangkan dalam laporan tertulis disertai dengan bukti dokumentasi;
 - Bahwa Terdakwa Arbaini Als. Mai Bin Undun tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa keberatan telah mengenal dan memiliki hubungan pekerjaan dengan sdr. H. Ripansyah Als. H. Isah, dan Terdakwa membantah bahwa pernah menandatangani surat pernyataan;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rolly Hartanto Bin Masrul Rawi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di Persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Arbaini Als. Mai Bin Undun;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT Dwima Grup dengan jabatan sebagai Koordinator Keamanan PT Dwima Grup.
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan diamkannya Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun oleh Tim Pengamanan Hutan (Pamhut) PT Dwima Grup pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira jam 10.00 WIB bertempat di lokasi HPH PT Dwima Grup di Desa Tumbang Pariyei Kecamatan Marikit Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bertugas menjaga keamanan di areal PT Dwima Grup dan bertanggungjawab kepada Manajer Operasional Unit Barat PT Hutan Mulya Sdr. Ir. Suharsono;
- Bahwa Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun diamankan Tim Pamhut PT Dwima Grup pada saat kegiatan patroli di sekitar Km. 35 areal PT Hutan Mulya;
- Bahwa di lokasi tersebut ditemukan pondok kerja dan 1 (satu) unit alat berat berupa Buldoser, 1 (satu) unit Truk bak kayu merek Mitsubishi 130 PS warna kuning, 2 (dua) unit chainsaw dan beberapa kayu bulat hasil tebangan yang terletak tidak jauh dari pondok kerja Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun;
- Bahwa Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun telah berada di areal PT Hutan Mulya dan melakukan penebangan, pemotongan, atau pembelahan pohon kayu di wilayah tersebut sejak bulan Mei 2020;
- Bahwa terhadap Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun telah berulang kali dilakukan teguran dan dituangkan dalam laporan tertulis disertai dengan bukti dokumentasi;
- Bahwa Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun melakukan penebangan, pemotongan, atau pembelahan pohon kayu di wilayah PT Hutan Mulya dengan cara menggunakan chainsaw dan diangkut atau ditarik dengan menggunakan alat berat buldoser yang selanjutnya kayu hasil tebangan

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diolah menjadi kayu plat ataupun hanya masih berupa kayu bulat yang ditumpuk di sekitar pondok kerja;

- Bahwa selain mengamankan Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun, Tim Pamhut PT Dwima Grup juga mengamankan Saksi Sambut Bin Tumbuk selaku operator Buldoser;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun dan Saksi Sambut Bin Tumbuk kayu hasil penebangan, pemotongan, atau pembelahan tersebut akan dilakukan pengangkutan dengan menggunakan truk menuju ke lokasi pengolahan kayu milik Sdr. H. Ripansyah Als H. Isah yang berada di Desa Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun dan Saksi Sambut Bin Tumbuk dalam pengakuannya menyebutkan ada menggunakan alat berat berupa 1 (satu) excavator di Km. 27 Jalan Logging areal PT Hutan Mulya;
- Bahwa Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun dan Saksi Sambut Bin Tumbuk dalam pengakuannya menyebutkan bekerja dan menerima upah dari Sdr. H. Ripansyah Als H. Isah;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Manajer Operasional Unit Barat PT Hutan Mulya Sdr. Ir. Suharsono dengan petunjuk untuk ditindaklanjuti dengan pelaporan ke pihak Kepolisian pada Selasa tanggal 23 Juni 2020;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun ke Kantor Kepolisian Daerah berdasarkan surat kuasa Manajer Operasional PT Hutan Mulya tanggal 22 Juni 2020;
- Bahwa saat melakukan pelaporan Saksi juga membawa Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun dan Saksi Sambut Bin Tumbuk beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah chainsaw dan bukti dukung dokumentasi, sedangkan sisa barang bukti berupa 1 (satu) unit Buldoser, 1 (satu) unit Truk bak kayu merek Mitsubishi 130 PS warna kuning, 1 (satu) excavator, dan beberapa kayu bulat yang diduga hasil penebangan berada tetap di lokasi penemuan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 dilakukan kegiatan pemeriksaan dan olah TKP dugaan tindak pidana Perusakan Hutan yang berada di Km. 35 Jalan Logging PT Hutan Mulya oleh Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah bersama dengan Tim tenaga teknis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pemeriksaan hanya menemukan barang bukti berupa sebanyak 13 (tiga belas) batang jenis Keruing Kelompok Kayu Meranti dengan volume kubikasi berdasarkan pengukuran = 20,41 M³ (dua puluh koma empat satu meter kubik), sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Buldoser, 1 (satu) unit Truk bak kayu merek Mitsubishi 130 PS warna kuning, dan 1 (satu) excavator tidak ditemukan di lokasi penemuan awal;
- Bahwa dari hasil pencarian 1 (satu) unit Buldoser dan 1 (satu) excavator ditemukan di Km. 8 areal PT Hutan Mulya, kondisi kedua alat berat tersebut terjebak pada lokasi, namun berhasil ditarik keluar hingga muara jalan, namun ketika unit-unit tersebut hendak dinaikkan ke kendaraan long deck, atas petunjuk Penyidik sdr. Andika Rama, agar unit-unit tersebut dibiarkan saja di lokasi karena situasi yang tidak memungkinkan, namun tidak dijelaskan maksud Penyidik tersebut;
- Bahwa seluruh kejadian sebagaimana Saksi sampaikan dituangkan dalam laporan tertulis disertai dengan bukti dokumentasi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan jika disebut mengenal dan memiliki hubungan pekerjaan dengan sdr. H. Ripansyah Als. H. Isah;

3. Saksi Muhammad Fachri Husaini, S.H. Bin Safrudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di Persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Arbaini Als. Mai Bin Undun;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan dan olah TKP dugaan tindak pidana perusakan hutan pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di jalan Logging Km. 35 PT. Hutan Mulya Desa Tumbang Pariyei Kecamatan Marikit Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa berdasarkan hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut ditemukan bukti berupa tunggul bekas tebangan pohon dan kayu bulat sebanyak 13 (tiga belas) batang;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kayu bulat sebanyak 13 (tiga belas) batang didapatkan Terdakwa dengan cara menebang pohon menggunakan 2 unit chainsaw di lokasi Km. 35 jalan Logging PT. Hutan Mulya Desa Tumbang pariyei Kecamatan Marikit Kabupaten Katingan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun merupakan tindak lanjut atas laporan tindak pidana yaitu Laporan Polisi Model: B yaitu Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat yang disampaikan oleh Saksi Jhonson H. Tamban Bin Holen dan Saksi Rolly Hartanto Bin Masrul Rawi, perwakilan dari PT Hutan Mulya (PT Dwima Grup) pada tanggal 23 Juni 2020;
- Bahwa Saksi Jhonson H. Tamban Bin Holen dan Saksi Rolly Hartanto Bin Masrul Rawi ketika membuat laporan/pengaduan terhadap Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun, disertai dengan penyerahan bukti berupa 2 (dua) unit chainsaw;
- Bahwa hasil pengukuran yang dilakukan oleh Tenaga Teknis Pengukuran pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan jika 13 (tiga belas) batang kayu bulat tersebut berjenis Keruing Kelompok Kayu Meranti dengan volume kubikasi: 20,41 M³ (dua puluh koma empat satu meter kubik);
- Bahwa hasil pemetaan yang dilakukan oleh Tenaga Teknis Pemetaan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan jika lokasi penebangan tersebut merupakan areal IUPHHK PT Hutan Mulya yang berada di Desa Tumbang Pariyei Kecamatan Marikit Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Edward Haposan Silalahi, S.H. Bin Darwin Silalahi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di Persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan anggota Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun merupakan tindak lanjut atas laporan tindak pidana yaitu Laporan Polisi Model: B yaitu Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat yang disampaikan oleh Saksi Jhonson H. Tamban Bin Holen dan Saksi Rolly Hartanto Bin Masrul Rawi, perwakilan dari PT Hutan Mulya (PT Dwima Grup) pada tanggal 23 Juni 2020;
- Bahwa Saksi Jhonson H. Tamban Bin Holen dan Saksi Rolly Hartanto Bin Masrul Rawiketika membuat laporan/pengaduan terhadap Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun, disertai dengan penyerahan bukti berupa 2 (dua) unit chainsaw;
- Bahwa berdasarkan hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada hari Jumat Tanggal 26 Juni 2020 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di Km. 35 areal PT Hutan Mulya di Desa Tumbang Pariyei Kecamatan Marikit Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah ditemukan bukti berupa tunggul bekas tebangan pohon dan kayu bulat sebanyak 13 (tiga belas) batang;
- Bahwa hasil pengukuran yang dilakukan oleh Tenaga Teknis Pengukuran pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan jika 13 (tiga belas) batang kayu bulat tersebut berjenis Keruing Kelompok Kayu Meranti dengan volume kubikasi: 20,41 M³ (dua puluh koma empat satu meter kubik);
- Bahwa hasil pemetaan yang dilakukan oleh Tenaga Teknis Pemetaan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan jika lokasi penebangan tersebut merupakan areal IUPHHK PT Hutan Mulya yang berada di Desa Tumbang Pariyei Kecamatan Marikit Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Sambut Bin Tumbuk yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang dan/atau orang

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkuht hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

- Bahwa Saksi merupakan operator dozer pada Proyek Jalan Desa Kuluk Leleng yang terakhir bekerja pada tanggal 22 Juni 2020 di wilayah Desa Tumbang Pariyei KM. 35 Kecamatan Marikit Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi selaku operator dozer bertugas melakukan kegiatan pembersihan jalan bekas dari Desa Tumbang Pariyei Km. 35 menuju Desa Sungai Tumbang Pariyei, yang dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020 dan terakhir sampai tanggal 22 Juni 2020;
- Bahwa Saksi bertanggung jawab kepada Sdr. H. Isah selaku pemilik alat berat Dozer;
- Bahwa yang memerintahkan atau mengerahkan Saksi untuk bekerja di wilayah Desa Tumbang Pariyei KM. 35 Kecamatan Marikit Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah adalah Sdr. H. Isah;
- Bahwa jenis alat berat yang Saksi operasikan adalah Dozer Merek Catterpillar jenis D7-G berwarna kuning menggunakan ban truk, mata pisau di bagian depan untuk menyapu jalan;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pekerjaan lain, selain kegiatan pembersihan jalan tersebut;
- Bahwa Saksi menerima upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per kilometer, dengan sistem borongan yang dibayar oleh Sdr. H. Isah, namun Saksi belum menerimanya karena alat berat yang Saksi bawa mengalami kerusakan;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengenal Terdakwa, Saksi baru mengenal Terdakwa ketika Saksi beristirahat di pondok Terdakwa yang ada di wilayah Desa Tumbang Pariyei KM. 35;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan jika benar pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Tim Pamhut PT Dwima Grup melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap pondok milik Terdakwa di wilayah KM. 35 Desa Pariyei;
- Bahwa Saksi menerangkan jika mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu Saksi sedang beristirahat di pondok milik Terdakwa;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan jika Tim Pamhut PT Dwima Grup menemukan 2 (dua) unit chainsaw di pondok Terdakwa, selain itu tim tersebut juga bukti berupa kayu bulat/log;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa kemudian langsung diamankan oleh Tim Pamhut PT. Dwima Group dan di bawa ke Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika lokasi yang berada di wilayah KM. 35 Desa Pariyei tersebut berada di dalam areal milik PT Hutan Mulya;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi H. Ripansyah Als. H. Isah Bin Ramli yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang dan/atau orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik kegiatan Usaha Industri Primer/Bansaw UD. Karya Abadi dan UD. Kaus Masao yang berada di wilayah Desa Tumbang Kaman Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menerangkan jika supply bahan baku kayu bulat/log yang dikirim ke Bansaw milik Saksi tersebut berasal dari HPH PT. Gaung dan PT. Rinanda;
- Bahwa Saksi menerangkan jika benar Saksi merupakan pemilik alat berat Bulldoser merek CAT yang dipergunakan untuk membersihkan bekas jalan dari muara Km 35 Desa Tumbang Pariyei sampai dengan pinggir sungai Desa Pariyei;
- Bahwa Saksi menerangkan jika operator alat berat tersebut adalah Sdr. Sambut dengan upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awalnya tidak mengenal Terdakwa, Saksi baru mengenal Terdakwa ketika Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menjaga alat berat milik Saksi yang sedang mengalami kerusakan;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Terdakwa diupah untuk menjaga alat berat milik Saksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Mohammad Nizar, S. Hut Bin Benny Muiman, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sesuai keahliannya sebagai berikut:
 - Bahwa ahli merupakan Tenaga Teknis Pemetaan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, yang merupakan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Pelaksana Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan tugas pokok sebagai berikut: 1) Menelaah atau memeriksa peta usulan RKT IUPHHK-HA/HTI untuk dasar pengesahan Kepala Dinas Kehutanan dalam rangka pengesahan target produksi tahun berjalan, 2) Menelaah atau memeriksa peta usulan dari pihak ke tiga, 3) Melakukan pemeriksaan ke lapangan atas dasar laporan;
 - Bahwa ahli memiliki keahlian dalam bidang pemetaan menggunakan alat GPS;
 - Bahwa Ahli berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 522/218/II.3/DISHUT tanggal 24 Juni 2020, telah melakukan pemetaan lokasi penebangan yang dilakukan Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun di areal IUPHHK-HA PT Hutan Mulya Desa Tumbang Pariyei Kecamatan Marikit Kabupaten Katingan;
 - Bahwa ahli melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat terhadap lokasi penebangan yang dilakukan Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun di areal IUPHHK-HA PT Hutan Mulya Desa Tumbang Pariyei Kecamatan Marikit Kabupaten Katingan pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 11.00 WIB bersama Tim dari Polda Kalimantan Tengah;
 - Bahwa hasil pengambilan titik koordinat pada lokasi diperoleh data sebagai berikut:

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	KOORDINAT		KETERANGAN
	BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	
1.	113° 50' 25.8910" E	1° 13' 27.3513" S	Titik awal pengukuran jalan sarad, pada persimpangan jalan logging PT.Hutan Mulya.
2.	113° 48' 47.1835" E	1° 13' 34.4679" S	Titik pondok kerja penebangan kayu.
3.	113° 48' 26.6751" E 113° 48' 35.9451" E 113° 48' 29.3232" E	1° 13' 29.2567" S 1° 13' 34.7926" S 1° 13' 40.7693" S	Sebagian Titik tunggul bekas penebangan.

- Bahwa ahli dalam melakukan pengambilan titik koordinat menggunakan alat berupa Global Positioning System (GPS) Navigasi Merek Garmin Tipe GPSmap 76CSx dengan cara mengaktifkan GPS untuk menangkap sinyal satelit hingga diperoleh tiga dimensi untuk tingkat akurasi serendah-rendahnya (± 3 m sampai ± 5 m), sehingga alat siap untuk dipergunakan dalam Tracking dan pengambilan titik koordinat tersebut dimulai dari lokasi jalan logging sampai ke tempat penebangan yang berada di areal IUPHHK-HA PT Hutan Mulya Desa Tumbang Pariyei Kecamatan Marikit Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya didapatkan hasil yang tampil pada layar GPS berupa titik-titik Koordinat, kemudian hasilnya di-overlay-kan ke dalam Aplikasi "ARCGIS" yang telah dimasukkan data peta perkembangan IUPHHK-HA yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sehingga dapat diketahui bahwa areal tersebut berada di dalam izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atau tidak serta masuk ke dalam kawasan hutan atau tidak;
- Bahwa berdasarkan Peta Lampiran Kepmenhut No. SK.529/Menhut-II/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan jika lokasi

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penebangan yang dilakukan Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun tersebut berada di Hutan Produksi (HP);

- Bahwa berdasarkan IUPHHK-HA Nomor: SK. 265/Menhut-II/2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam menunjukkan jika lokasi penebangan yang dilakukan Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun tersebut berada di areal IUPHHK-HA PT Hutan Mulya;
- Bahwa berdasarkan peta perkembangan IUPHHK-HA berada pada Areal kerja PT Hutan Mulya yang masih aktif menunjukkan jika lokasi penebangan yang dilakukan Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun tersebut berada pada Rencana Kerja Tahun (RKT) 2022;
- Bahwa Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon di areal tersebut;

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahli Abdi Meistianoor Bin H. Haderin, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sesuai keahliannya sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan Tenaga Teknis Pengukuran Kayu pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, yang merupakan Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Pelaksana Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan jabatan sebagai Pengadministrasi Pengujian pada Seksi Pengolahan, Pemasaran, dan penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP), Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang salah satu tugasnya melaksanakan pengukuran dan pengujian kayu bulat dan atas pekerjaan tersebut ahli bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa ahli memiliki sertifikat pengukuran dan pengujian kayu bulat dari Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah X Palangka Raya Nomor: 02035-10/PKB-R/XVIII/2019 tanggal 23 Januari 2019;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 522/218/II.3/DISHUT tanggal 24 Juni 2020, Ahli telah melakukan pengukuran terhadap batang kayu bulat hasil penebangan yang dilakukan Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun di areal IUPHHK-HA PT Hutan Mulya Desa Tumbang Pariyei Kecamatan Marikit Kabupaten Katingan;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli melakukan pengukuran kayu bulat dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WIB di lokasi areal IUPHHK-HA PT Hutan Mulya Desa Tumbang Pariyei Kecamatan Marikit Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan terhadap kayu bulat tersebut diukur dengan cara dihampar batang perbatang di lokasi areal IUPHHK-HA PT Hutan Mulya dan saat setelah dilakukan pengukuran kayu bulat atau barang bukti tersebut diangkut dan diamankan ke halaman belakang Kantor Polres Katingan;
- Bahwa terdapat 13 (tiga belas) batang kayu bulat dengan volume 20,41 M³ (dua puluh koma empat satu meter kubik) jenis keruing yang termasuk dalam kelompok jenis Meranti bertempat di areal IUPHHK-HA PT Hutan Mulya Desa Tumbang Pariyei Kecamatan Marikit Kabupaten Katingan;
- Bahwa hasil pengukuran telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Bulat/Log di areal IUPHHK-HA PT Hutan Mulya Desa Tumbang Pariyei Kecamatan Marikit Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 26 Juni 2020;
- Bahwa ahli menerangkan metodologi yang digunakan untuk mendapatkan hasil pengukuran kayu bulat yaitu dengan cara mengukur panjang kayu bulat merupakan jarak terpendek antara kedua bontos sejajar dengan sumbu kayu bulat tersebut diukur dalam satuan meter menggunakan alat meteran pita ukur, selanjutnya mengukur diameter pada kedua bontos baik Ujung dan Pangkal kayu bulat tersebut dilakukan tanpa kulit dalam satuan centimeter dengan cara mengukur garis tengah terpendek melalui pusat bontos, kemudian diukur garis tengah terpanjang juga melalui pusat bontos dan rata-rata ukuran garis tengah dari bontos tersebut merupakan diameter dari bontos yang bersangkutan (du atau dp) sedangkan untuk mendapatkan diameter kayu bulat (d) diperoleh dengan cara merata-ratakan ukuran diameter ujung (du) ditambah diameter pangkal (dp) menggunakan alat meteran dan tongkat ukur (scale stick), sedangkan untuk mendapatkan isi (volume) kayu bulat tersebut menggunakan rumus Brereton metric yaitu $= 0,7854 \times D^2 \times P$ dibagi 10.000 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.14/VI-BIKPHH/2009 tanggal 10 November 2009 tentang Metode Pengukuran Kayu Bulat Rimba Indonesia;
- Bahwa ahli menerangkan jika pengukuran kayu bulat dilakukan dengan cara kayu bulat tersebut dihampar batang perbatang di tempat terbuka;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan jika penentuan jenis kayu bulat tersebut dilakukan dengan cara mengamati ciri kasar/ciri umum kayu tersebut;
- Bahwa Ahli tidak melakukan pengukuran apakah ukuran kayu yang ditebang sama dengan tanggul pohon(bekas tebang);

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ahli Efen Aswandi Augustine Bin Ebal B. Laga, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sesuai keahliannya sebagai berikut:

- Bahwa ahli merupakan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Muda pada Kantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X Palangka Raya;
- Bahwa ahli memberikan keterangan ahli terkait Penatausahaan Hasil Hutan;
- Bahwa dasar penugasan ahli adalah Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah X Palangka Raya Nomor: ST.100/BPHPX-1/2020 tanggal 25 Juni 2020;
- Bahwa ahli memiliki pengalaman dalam memberikan pendapat dalam hal Penatausahaan Hasil Hutan;
- Bahwa penatausahaan Hasil Hutan adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu, yang dilaksanakan melalui SI-PUHH Online;
- Bahwa ahli menjelaskan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 angka 21: setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;
 - b. Pasal 12: setiap orang dilarang: huruf (f) membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. Berdasarkan penjelasannya yang dimaksud dengan 'alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon', tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah alat seperti parang, Mandau, golok atau alat sejenis lainnya yang dibawa oleh masyarakat setempat sesuai dengan tradisi budaya serta karakteristik daerah;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pasal 1 ayat (21), Pasal 12 huruf f menyebutkan yang dimaksud dengan orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan dapat diartikan sebagai orang perseorangan dan/atau korporasi yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan;
- d. Dalam hal pemanfaatan hasil hutan kayu termasuk di dalamnya kegiatan menebang, memotong, atau membelah pohon, setiap orang wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang serta melaksanakan kewajiban menurut peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Bentuk Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu diantaranya: IUPHHK/Pengelola Hutan/Pemegang Hak atas tanah/ IPK/IPPKH/IPHHK;
- Bahwa ahli menjelaskan jika kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Arbaini Als Mai Bin Undun dalam membawa alat-alat berupa 2 (dua) unit chainsaw ke dalam kawasan IUPHHK-HA PT Hutan Mulya Desa Tumbang Pariyei Kecamatan Marikit Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah dan hasil tebangan berupa kayu bulat kayu bulat jenis Keruing termasuk ke dalam kelompok jenis Meranti dengan volume kubikasi = $20,41 \text{ M}^3$ (dua puluh koma empat satu meter kubik) sesuai dengan data jumlah kubikasi dan jenis kayu bulat sebagaimana yang dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor: LP/L/1458/VI/RES.5.6./2020/SPKT tanggal 23 Juni 2020 dan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp. Sidik /35/VI/RES.5.6./2020/Ditreskrimsus tanggal 23 Juni 2020 maka kayu bulat tersebut dapat dinyatakan sebagai kayu yang tidak sah (ilegal) dan dapat diduga merupakan perbuatan tindak pidana bidang kehutanan yaitu melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c sebagaimana dimaksud pada Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 12 huruf c, dan/atau orang perseorangan yang dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn



84 ayat (1) Jo Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

- Bahwa ahli menjelaskan jika kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Arbaini Als Mai Bin Undun tersebut tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan alam:

- Pasal 5 ayat (1): seluruh kayu bulat yang berasal dari Hutan Alam dilakukan penetapan jenis dan pengukuran pengujian oleh GANIS PHPL Pengujian Kayu Bulat (GANISPHPL-PKB-R);
- Pasal 5 ayat (2): Hasil Pengukuran pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada buku ukur;
- Pasal 6 ayat (1): kayu bulat yang telah dilakukan pengukuran pengujian batang perbatang dilakukan penandaan pada bontos dan/atau badan kayu menggunakan label ID barcode;
- Pasal 7 ayat (1): LHP dibuat sekurang-kurangnya pada setiap akhir bulan atas seluruh hasil pengukuran pengujian yang telah tercatat pada buku ukur bulan yang bersangkutan;
- Pasal 8 ayat (1): LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menjadi dasar pengenaan PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pasal 11 ayat (1): setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilihan hasil hutan kayu dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK);
- Pasal 14 ayat (1): Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan kayu bulat yang telah dibayar lunas PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa ahli menjelaskan jika tindakan Terdakwa yang melakukan penebangan kayu bulat jenis Keruing kelompok meranti tanpa disertai dengan SKSHHK, sehingga dipastikan jika hasil hutan kayu tersebut belum dilakukan pembayaran PSDH dan DR yang menimbulkan kerugian negara dengan perhitungan berdasarkan:

1. PP Nomor: 12 tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian Kehutanan;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permen LHK Nomor: P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan dan ganti rugi tegakan yaitu:

Kelompok Meranti :

- Pembayaran PSDH adalah $(10 \% \times \text{harga patokan} \times \text{volume kayu})$ sebanyak : $10 \% \times \text{Rp. } 810.000 \times 20,41 \text{ M3} = \text{Rp. } 1.653.210,-$ (satu Juta Enam Ratus lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah);
- Pembayaran DR adalah $(\text{Tarif (US\$)} \times \text{volume kayu})$ sebanyak : $\text{US \$ } 16,5 \times 20,41 \text{ M3} = \text{US \$ } 336,765$ (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam koma Tujuh Enam Lima Dolar Amerika);

Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di Persidangan ini sehubungan Terdakwa akan memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang diduga telah membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, pohon, dan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah serta memuat, mengeluarkan mengangkut, hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa diamankan Tim Pengamanan Hutan (Pamhut) PT Dwima Grup pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB bertempat pondok kerja milik Terdakwa yang berada di KM. 35 Desa Tumbang Pariyei, Kec. Marikit Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan Tim Pamhut PT Dwima Grup bersama dengan Sdr. Sambut ketika sedang beristirahat di pondok kerja milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Tim Pamhut PT Dwima Grup ditemukan 2 (dua) unit mesin chainsaw, 1 (satu) unit Buldoser, 1 (satu) unit Truk dan beberapa kayu bulat yang terletak tidak jauh dari pondok kerja Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) unit chainsaw tersebut merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menebang, memotong, atau membelah kayu di kawasan hutan pada areal KM. 35 Desa Pariyei tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa kayu bulat tebangan tersebut merupakan jenis Keruing kelompok Meranti milik Terdakwa sendiri, yang Terdakwa peroleh dari hasil tebangan

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mesin chainsaw pada areal KM. 35 Desa Pariyei dengan dibantu oleh anak buah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang yaitu: Sdr. Iman, Sdr. Anto dan Sdr. Heru dengan upah masing-masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per kubik, kayu tebangan tersebut rencananya akan Terdakwa jual ke kampung Desa Tumbang Samba Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengarahkan Terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan penebangan kayu pada areal KM. 35 Desa Pariyei tersebut karena kegiatan tersebut murni merupakan inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika lokasi penebangan kayu bulat jenis Keruing kelompok Meranti merupakan areal PT Hutan Mulya, namun tetap melakukan kegiatan penebangan karena alasan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah ditegur oleh pihak keamanan PT Hutan Mulya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu bulat jenis Keruing kelompok Meranti tanpa disertai dengan SKSHHK;
- Bahwa Sdr. Sambut merupakan operator unit Buldoser yang berada di lokasi kejadian, sepengetahuan Terdakwa merupakan milik Sdr. H. Isah dan dipergunakan untuk pembuatan jalan desa, namun mengalami kerusakan sehingga ditiptipkan sementara dengan alasan keamanan di tempat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerima upah dari Sdr. H. Isah untuk menjaga unit Buldoser sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk menebang pohon atau untuk pemanfaatan hutan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Terdakwa menyatakan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Ade Charge Bernadus Letlora, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli merupakan Dosen STIH Tambun Bungai Palangka Raya sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa ahli memiliki pengalaman dalam memberikan pendapat hukum dalam perkara pidana;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli berpendapat jika pasal-pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa adalah keliru dan tidak tepat, Jika dilihat konstruksi pasal menebang, memotong, membelah artinya ada alat-alat yang digunakan untuk memotong dulu ada parang, kapak dan gergaji tapi sekarang chainsaw. Terkait jika membawa dengan sengaja tapi jika membawa dalam keadaan diam, berarti setiap orang yang membawa alat akan ditangkap;
- Bahwa ahli berpendapat jika penentuan pengambilan dan/atau penentuan titik koordinat yang dilakukan oleh ahli Mohammad Nizar, S.Hut dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan kayu yang dirambah dan/atau ditebang berada pada areal kerja PT Hutan Mulya pada blok RKT. 2022, sehingga secara absolut tidak dapat dikatakan sebagai milik PT Hutan Mulya karena pemilikannya akan jatuh pada tahun 2022 (RKT tahun kemudian), oleh karena itu tidak tepat jika PT Hutan Mulya sudah menganggap kayu-kayu pada areal tersebut adalah miliknya Menurut PP nomor 33 dan PP Nomor 66 perusahaan Hutan Mulya baru dapat menyatakan area tersebut adalah miliknya pada tahun 2022;
- Bahwa ahli berpendapat jika RKT. 2022 secara absolut merupakan Hutan Alam atau Kawasan Hutan Negara, status akan beralih pada PT Hutan Mulya pada Tahun 2022 setelah seluruh kewajiban untuk negara dipenuhi antara lain: Pungutan Sumber Daya Alam Hasil Hutan dan dana Reboisasi (PSDHH/DR) dan Pungutan Pajak Hasil Hutan (PPHH) dan lain-lain;
- Bahwa ahli berpendapat jika yang berwenang melakukan penindakan terhadap segala aktivitas perambahan hutan di areal RKT. 2022 adalah PPNS Kehutanan dan dapat juga dilakukan penindakan oleh Kepolisian Republik Indonesia jika ada pengaduan dari pihak yang mengetahui adanya tindak pidana;
- Bahwa ahli berpendapat jika yang dimaksud sebagai pihak yang mengetahui adanya tindak pidana adalah mereka yang bertempat tinggal di wilayah tersebut atau mereka yang memiliki hak/izin atas wilayah tersebut;
- Bahwa ahli berpendapat jika tindakan Terdakwa dalam melakukan perambahan hutan di areal RKT. 2022 harus dibuktikan apakah Terdakwa memiliki niat merambah atau menebang, selain itu apakah Terdakwa mengetahui jika hutan sekitar KM. 35 merupakan areal RKT. 2022 dan apakah Terdakwa pernah ditegur secara lisan dan/atau tertulis dari PT Hutan Mulya, ada kemungkinan jika Terdakwa tidak diberi pemahaman atau pencerahan tentang eksistensi hutan tersebut;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai barang bukti Secara obyektif, ketika kayu diambil tidak bersamaan dengan Terdakwa, jadi ada semacam skenario didalam penangkapan Terdakwa. Karena ada perbuatan sepihak yang dilakukan oleh PT Dwima memindahkan kayu tersebut ke Polda. Kejanggalaan lain adalah kayu dengan diameter tersebut tidaklah logis apabila Terdakwa dapat memindahkan sendiri, pasti ada alat yang mengangkatnya;
- Menurut Saksi, jika perkara lex spesialis dan itu adalah wilayah hutan Negara maka yang berhak menyelidiki adalah Polisi Kehutanan dan ada laporan dari masyarakat apabila proses penyelidikan sudah selesai, maka pihak kepolisian kehutanan dapat berkoordinasi dengan polisi umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dalam Rangka Pengambilan Titik Koordinat di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, yang dibuat dan ditandatangani oleh Mohammad Nizar, S. Hut., Analisis Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi pada Bidang Perencanaan dan Tata Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai dengan surat permohonan dari Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Nomor: B/ 1029/ VI/RES.5.6. /2020/KrimSus tanggal 23 Juni 2020, perihal Permintaan Bantuan Tenaga Teknis Kehutanan, dengan hasil pengambilan titik koordinat di lapangan yang dilakukan sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan selesai menunjukkan jika titik lokasi tersebut berada:
 - Peta Lampiran Kepmenhut No. SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dengan hasil sebagaimana Pemetaan tanggal 26 Juni 2020, berada pada Hutan Produksi (HP);
 - Peta Lampiran Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2016 jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.8108 /MENLHK-PKTL /KUH/PLA.2 /11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 23 November 2018, berada pada Hutan Produksi (HP);
 - Sedangkan berdasarkan peta perkembangan IUPHHK-HA berada pada Areal Kerja PT. Hutan Mulya yang masih aktif dan posisi areal yang dilakukan penebangan berada pada Blok RKT 2022;
 - Jalan sarad yang dibuat untuk mengangkut kayu dari titik awal tepi jalan logging sampai ke tempat penebangan kayu berjarak 7,72 kilometer;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Laporan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Bulat/Log di Areal IUPHHK-HA PT. Hutan Mulya Desa Tumbang Pariyei Kecamatan Marikit Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 26 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Abdi Meistianoor, Pemeriksa dan Pengukur pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, sesuai dengan surat permohonan dari Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Nomor: B/1029/VI/RES.5.6./2020/Krimsus tanggal 23 Juni 2020, perihal Permintaan Bantuan Tenaga Teknis Kehutanan, dengan hasil pemeriksaan dan pengukuran kayu bulat jenis Keruing Kelompok Kayu Meranti sejumlah: 13 (tiga belas) batang dengan volume kubikasi: 20,41 M3 (dua puluh koma empat satu meter kubik) dan masih memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Chainsaw merek Motoyama 11000 warna Merah;
- 1 (satu) unit Chainsaw merek Tecogold K1311740083 warna Orange;
- Kayu bulat jenis Keruing kelompok Meranti sebanyak 13 (tiga belas) batang dengan volume kubikasi = 20,41 M3 (dua puluh koma empat satu meter);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, serta Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi, kemudian yang bersangkutan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti tambahan sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar Laporan Hasil Temuan Lapangan Patroli di PT. Hutan Mulya KM. 35 pada tanggal 24 Agustus 2019;
- 3 (tiga) lembar Laporan Hasil Temuan Lapangan di PT. Hutan Mulya KM. 35 pada tanggal 08 Mei 2020;
- 6 (enam) lembar Laporan Kegiatan Patroli Lapangan di PT. Hutan Mulya KM. 35 pada tanggal 11 Juni 2020;
- 7 (tujuh) lembar Laporan Kegiatan Patroli Lapangan di PT. Hutan Mulya KM. 35 pada tanggal 17 Juni 2020;
- 11 (sebelas) lembar foto proses pencarian alat berat di PT. Hutan Mulya KM. 8 pada tanggal 26 Juni 2020;
- 1 (satu) buah VCD yang berisikan 3 (tiga) video rekaman proses pencarian alat berat di PT. Hutan Mulya KM. 8 pada tanggal 26 Juni 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira jam 10.00 WIB bertempat di lokasi HPH PT Dwima Grup di sekitar Km. 35 areal PT Hutan Mulya di Desa Tumbang Pariyei Kecamatan Marikit Kabupaten, Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa Arbaini Als. Mai Bin Undun diamankan oleh Tim Gabungan Pengamanan Hutan (Pamhut) PT Dwima Grup;
- Bahwa Terdakwa Arbaini Als. Mai Bin Undun diamankan oleh Tim Gabungan Pengamanan Hutan (Pamhut) PT Dwima Grup karena Terdakwa Arbaini Als. Mai Bin Undun telah membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa Arbaini Als. Mai Bin Undun diamankan oleh Tim Gabungan Pengamanan Hutan (Pamhut) PT Dwima Grup bersama dengan Saksi Sambut Bin Tumbuk selaku operator Buldoser saat Terdakwa sedang duduk di dalam pondok yang didirikan Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa Arbaini Als. Mai Bin Undun ditemukan juga 1 (satu) unit alat berat berupa Buldoser, 1 (satu) unit Truk bak kayu merek Mitsubishi 130 PS warna kuning, 2 (dua) unit chainsaw dan beberapa kayu bulat hasil tebangan yang terletak tidak jauh dari pondok kerja Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun;
- Bahwa 2 (dua) unit chainsaw tersebut merupakan milik Terdakwa Arbaini Als. Mai Bin Undun yang dipergunakan untuk menebang, memotong, atau membelah kayu di kawasan hutan pada areal KM. 35 Desa Pariyei tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa Arbaini Als. Mai Bin Undun melakukan penebangan pohon dengan dibantu oleh anak buah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang yaitu: Sdr. Iman, Sdr. Anto dan Sdr. Heru dengan upah masing-masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per kubik, dan kayu tebangan tersebut diangkut atau ditarik dengan menggunakan alat berat buldoser yang selanjutnya kayu hasil tebangan tersebut diolah menjadi kayu plat ataupun hanya masih berupa kayu bulat yang ditumpuk di sekitar pondok kerja dan kemudian rencananya akan Terdakwa jual ke kampung Desa Tumbang Samba Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun mengetahui jika lokasi penebangan kayu bulat jenis Keruing kelompok Meranti merupakan areal PT Hutan Mulya, namun tetap melakukan kegiatan penebangan karena alasan ekonomi;
- Bahwa Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun dan Saksi Sambut Bin Tumbuk beserta 2 (dua) buah chainsaw dan bukti dukung dokumentasi dibawa dan dilaporkan kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, sedangkan sisa barang bukti berupa 1 (satu) unit Bulldoser, 1 (satu) unit Truk bak kayu merek Mitsubishi 130 PS warna kuning, 1 (satu) excavator, dan beberapa kayu bulat yang diduga hasil penebangan berada tetap di lokasi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 dilakukan kegiatan pemeriksaan dan olah TKP dugaan tindak pidana Perusakan Hutan yang berada di Km. 35 Jalan Logging PT Hutan Mulya oleh Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah bersama dengan Tim tenaga teknis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa hasil pemeriksaan hanya menemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) batang jenis Keruing Kelompok Kayu Meranti dengan volume kubikasi berdasarkan pengukuran = 20,41 M³ (dua puluh koma empat satu meter kubik);
- Bahwa berdasarkan Peta Lampiran Kepmenhut No. SK.529/Menhut-II/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan jika lokasi penebangan yang dilakukan Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun tersebut berada di Hutan Produksi (HP);
- Bahwa berdasarkan IUPHHK-HA Nomor: SK. 265/Menhut-II/2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam menunjukkan jika lokasi penebangan yang dilakukan Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun tersebut berada di areal IUPHHK-HA PT Hutan Mulya dan berada pada Rencana Kerja Tahun (RKT) 2022;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Arbaini Als. Mai Bin Undun yang melakukan penebangan kayu bulat jenis Keruing kelompok meranti tanpa disertai dengan SKSHHK sehingga dipastikan jika hasil hutan kayu tersebut belum dilakukan pembayaran PSDH dan DR yang menimbulkan kerugian negara dengan perhitungan berdasarkan:

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PP Nomor: 12 tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian Kehutanan;
2. Permen LHK Nomor: P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan dan ganti rugi tegakan yaitu:

- **Kelompok Meranti :**

- Pembayaran PSDH adalah $(10 \% \times \text{harga patokan} \times \text{volume kayu})$ sebanyak : $10 \% \times \text{Rp. } 810.000 \times 20,41 \text{ M3} = \text{Rp. } 1.653.210,-$ (satu Juta Enam Ratus lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah);
- Pembayaran DR adalah $(\text{Tarif (US\$)} \times \text{volume kayu})$ sebanyak : $\text{US \$ } 16,5 \times 20,41 \text{ M3} = \text{US \$ } 336,765$ (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam koma Tujuh Enam Lima Dolar Amerika).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yakni :

Kesatu: Sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 12 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atau:

Kedua: Sebagaimana diatur Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 12 huruf a, b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atau:

Ketiga: Sebagaimana diatur Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Sehingga menurut teknik pembuktian dakwaan, terhadap dakwaan berbentuk alternatif maka diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan alternatif yang paling tepat diterapkan untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perbedaan krusial dari ketiga dakwaan alternatif tersebut di atas adalah mengenai delik atau perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, dimana dalam setiap pasal dakwaan di atas mengatur mengenai perbuatan yang berbeda, sehingga untuk menentukan dakwaan mana yang

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diterapkan perlu penelaahan terhadap fakta-fakta di persidangan untuk mengetahui unsur-unsur pasal dalam dakwaan yang mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa, yaitu apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori perbuatan yang telah membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang Sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 12 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, atau apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori perbuatan yang telah melakukan penebangan pohon tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang Sebagaimana diatur Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 12 huruf a, b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, atau apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori perbuatan yang telah menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin Sebagaimana diatur Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta di persidangan dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira jam 10.00 WIB bertempat di lokasi HPH PT Dwima Grup di sekitar Km. 35 areal PT Hutan Mulya di Desa Tumbang Pariyei Kecamatan Marikit Kabupaten, Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa Arbaini Als. Mai Bin Undun diamankan oleh Tim Gabungan Pengamanan Hutan (Pamhut) PT Dwima Grup, dimana pada saat diamankan Terdakwa sedang duduk di dalam pondok yang didirikan Terdakwa, dan pada saat mengamankan Terdakwa Arbaini Als. Mai Bin Undun, di Lokasi kejadian ditemukan 1 (satu) unit alat berat berupa Buldoser, 1 (satu) unit Truk bak kayu merek Mitsubishi 130 PS warna kuning, 2 (dua) unit chainsaw dan beberapa kayu bulat hasil tebangan yang terletak tidak jauh dari pondok kerja Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, 2 (dua) unit chainsaw tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dipergunakan dan dibawa oleh Terdakwa untuk menebang, memotong, atau membelah kayu di kawasan hutan pada areal KM. 35 Desa Pariyei dengan dibantu oleh anak buah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang yaitu: Sdr. Iman, Sdr. Anto dan Sdr. Heru dengan upah masing-masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per kubik, dimana kayu bulat hasil tebangan tersebut juga diakui oleh Terdakwa sebagai hasil dari tebangan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan anak buahnya sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan penebangan telah selesai dilakukan sebagaimana diterangkan Saksi-Saksi dan diakui oleh Terdakwa, selain itu bukti berupa 13 (tiga belas) batang jenis Keruing Kelompok Kayu Meranti dengan volume kubikasi berdasarkan pengukuran = 20,41 M³ (dua puluh koma empat satu meter kubik) telah disita dan diamankan dari tempat kejadian perkara sehingga berdasarkan Fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, namun tidak serta merta Pasal Dakwaan tersebut terbukti sebelum Majelis mempertimbangkan uraian unsur- unsur pidana dari Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf a,b,c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur orang perseorangan;
2. Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan;
3. Unsur tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur orang perseorangan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “orang perseorangan” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa terminologi kata orang perseorangan adalah sama pengertiannya dengan apa yang dimaksud dengan barang siapa, yang menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata orang perseorangan dan barang siapa apabila mengacu pada doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan



mengenai orang / error in persona dalam suatu proses perkara pidana, dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama Arbaini Alias Mai Bin Undun sebagai Terdakwa, dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa termasuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang ke 1 (satu), yaitu “Unsur setiap orang” secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dalam unsur ini berarti Terdakwa memiliki kehendak dalam melakukan perbuatannya atau setidaknya Terdakwa mengetahui atas apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie Van Toelichting yang dimaksud dengan sengaja melakukan suatu kejahatan adalah melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui atau pelaku memang mengetahui dan menghendaki baik itu perbuatan maupun akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Hutan” menurut ” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya, sedangkan pengertian “dalam kawasan hutan” menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira jam 10.00 WIB bertempat di lokasi HPH PT Dwima Grup di sekitar Km. 35 areal PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Mulya di Desa Tumbang Pariyei Kecamatan Marikit Kabupaten, Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa Arbaini Als. Mai Bin Undun diamankan oleh Tim Gabungan Pengamanan Hutan (Pamhut) PT Dwima Grup, karena Terdakwa Arbaini Als. Mai Bin Undun telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dimana pada saat mengamankan Terdakwa Arbaini Als. Mai Bin Undun ditemukan juga 1 (satu) unit alat berat berupa Buldoser, 1 (satu) unit Truk bak kayu merek Mitsubishi 130 PS warna kuning, 2 (dua) unit chainsaw yang merupakan milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menebang, memotong, atau membelah kayu di kawasan hutan pada areal KM. 35 Desa Pariyei tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta 13 (tiga belas) batang jenis Keruing Kelompok Kayu Meranti dengan volume kubikasi berdasarkan pengukuran = $20,41 \text{ M}^3$ (dua puluh koma empat satu meter kubik) yang terletak tidak jauh dari pondok kerja Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun, dan kemudian Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun beserta 2 (dua) buah chainsaw dan bukti dukung dokumentasi dibawa dan dilaporkan kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, sedangkan sisa barang bukti berupa 1 (satu) unit Buldoser, 1 (satu) unit Truk bak kayu merek Mitsubishi 130 PS warna kuning, 1 (satu) excavator, dan beberapa kayu bulat yang diduga hasil penebangan berada tetap di lokasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon dengan dibantu oleh anak buah Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang yaitu: Sdr. Iman, Sdr. Anto dan Sdr. Heru dengan upah masing-masing sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per kubik, dan kayu tebangan tersebut diangkut atau ditarik dengan menggunakan alat berat buldoser yang selanjutnya kayu hasil tebangan tersebut diolah menjadi kayu plat ataupun hanya masih berupa kayu bulat yang ditumpuk di sekitar pondok kerja dan kemudian akan Terdakwa jual ke kampung Desa Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah yang mana Arbaini Alias Mai Bin Undun mengetahui jika lokasi penebangan kayu bulat jenis Keruing kelompok Meranti merupakan areal PT Hutan Mulya, namun tetap melakukan kegiatan penebangan karena alasan ekonomi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 dilakukan kegiatan pemeriksaan dan olah TKP dugaan tindak pidana Perusakan Hutan yang berada di Km. 35 Jalan Logging PT Hutan Mulya oleh Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah bersama dengan Tim tenaga teknis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan hasil pemeriksaan hanya

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) batang jenis Keruing Kelompok Kayu Meranti dengan volume kubikasi berdasarkan pengukuran = 20,41 M³ (dua puluh koma empat satu meter kubik);

Menimbang, Bahwa berdasarkan Peta Lampiran Kepmenhut No. SK.529/Menhut-II/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan jika lokasi penebangan yang dilakukan Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun tersebut berada di Hutan Produksi (HP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang ke 2 (dua), yaitu "Unsur dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan" secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan atau secara tidak sah membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta Bahwa berdasarkan Peta Lampiran Kepmenhut No. SK.529/Menhut-II/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan jika lokasi penebangan yang dilakukan Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun tersebut berada di Hutan Produksi (HP) dan berdasarkan IUPHHK-HA Nomor: SK. 265/Menhut-II/2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam menunjukkan jika lokasi penebangan yang dilakukan Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun tersebut berada di areal IUPHHK-HA PT Hutan Mulya dan berada pada Rencana Kerja Tahun (RKT) 2022;

Menimbang, bahwa setiap pemanfaatan hasil hutan wajib memperoleh izin dari instansi yang berwenang dan Bentuk Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu (IUPHHK), yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dapat memperlihatkan atau menunjukkan Izin tersebut, serta menurut keterangan Ahli Terdakwa tidak terdaftar mempunyai Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sehingga perbuatan Terdakwa yang melakukan penebangan kayu bulat jenis Keruing kelompok meranti tanpa disertai dengan SKSHHK menyebabkan hasil hutan kayu tersebut belum dilakukan pembayaran PSDH dan DR yang menimbulkan kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang ke 3 (tiga), yaitu "Unsur tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b" secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf a,b,c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan (Pleidoi) dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 November 2020, namun mengenai Pembelaan terhadap pembuktian dalam unsur-unsur dakwaan yang diajukan Penuntut Umum telah Majelis Hakim jelaskan pada pertimbangan terhadap pembuktian unsur-unsur sebelumnya, yang mana Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti dalam perkara ini, sehingga sepanjang mengenai bantahan atas unsur- unsur tindak pidana yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa mengenai bantahan terhadap unsur tindak pidana menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa dalam pleidoi nya juga menyampaikan beberapa poin mengenai barang bukti yang pada pokoknya menyatakan Barang bukti berupa 13 (tiga belas) batang jenis Keruing Kelompok Kayu Meranti dengan volume kubikasi berdasarkan pengukuran = 20,41 M³ (dua puluh koma empat satu meter kubik) yang merupakan barang bukti dalam perkara ini harus batal demi hukum yang disebabkan karena beberapa hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2020 barang bukti kayu berjumlah 13 batang jenis kayu kruing diambil dari lokasi KM 35 Wilayah areal PT Hutan Mulya

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Petugas Kepolisian bersama Tim Ahli dari dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah untuk dibawa dan dititipkan di Polres Katingan tanpa membawa Terdakwa untuk menyaksikan pengambilan kayu jenis keruing tersebut, sehingga barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan barang bukti karena dibawa dengan tanpa melibatkan Terdakwa, tidak ditunjukkan dan tidak disaksikan Terdakwa, hal tersebut melanggar aturan dan mekanisme Penyidikan dalam menentukan apa bukti dimaksud adalah benar dari hasil yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga barang bukti tersebut cacat demi hukum karena prosedurnya tidak sesuai aturan hukum yang berlaku, bahkan sampai saat ini pembacaan pembelaan ini Terdakwa tidak pernah melihat barang bukti tersebut sehingga barang bukti tersebut harus batal demi hukum;

- Tidak diukurnya tanggul tenggakan yang dijadikan barang bukti tersebut sehingga tidak bisa diyakini untuk bukti apakah kayu tersebut benar kayu yang ditebang oleh Terdakwa dan tidak diambilnya titik koordinat atas tanggul tenggakan kayu kruing yang berjumlah 13 batang yang artinya Barang Bukti telah cacat hukum dan barang bukti yang dimaksud harus Batal Demi Hukum;
- PT Hutan Mulya tidak memiliki Hak atas Kayu tersebut pada saat ini dan bukan sebagai pemilik atas 13 batang jenis kayu kruing yang dijadikan barang bukti tersebut dalam perkara ini karena 13 batang kayu jenis kruing tersebut baru menjadi Hak PT Hutan Mulya pada tahun 2022, sehingga barang bukti tersebut dalam perkara ini harus batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pleidoi mengenai barang bukti sebagaimana tersebut di atas akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum dapat disimpulkan bahwa barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik, dimana barang bukti dapat menguatkan kedudukan alat bukti yang sah untuk Mencari dan menemukan kebenaran materiil dalam suatu perkara serta dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan



barang bukti, Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. benda atau tagihan tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP dapat disebut sebagai barang bukti, dan terhadap barang bukti yang akan diajukan ke persidangan terlebih dahulu harus dilakukan penyitaan sebagaimana diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa definisi dari Penyitaan sebagaimana Pasal 1 angka 16 KUHP, adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan, dan oleh karena Penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa (dwang middelen) yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP, Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, Penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh persetujuan, terhadap proses penyitaan tersebut dapat dinilai sah atau tidaknya melalui suatu pengujian dalam proses sidang Praperadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini barang bukti berupa 1 (satu) unit Chainsaw merek Motoyama 11000 warna Merah, 1 (satu) unit Chainsaw merek Tecogold K1311740083 warna Orange, dan Kayu bulat jenis Keruing kelompok Meranti sebanyak 13 (tiga belas) batang dengan volume kubikasi = 20,41 M3 (dua puluh koma empat satu meter) telah dilakukan penyitaan dan telah memperoleh persetujuan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan foto barang bukti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana Pasal 181 KUHAP yang menyatakan majelis hakim wajib memperlihatkan kepada Terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut, dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit Chainsaw merek Motoyama 11000 warna Merah, 1 (satu) unit Chainsaw merek Tecogold K1311740083 warna Orange, dan Kayu bulat jenis Keruing kelompok Meranti sebanyak 13 (tiga belas) batang dengan volume kubikasi = 20,41 M3 (dua puluh koma empat satu meter) telah dikenali oleh Terdakwa dan terhadap Kayu bulat jenis Keruing kelompok Meranti sebanyak 13 (tiga belas) batang tersebut dibenarkan atau diakui oleh Terdakwa merupakan Kayu hasil penebangan yang telah di tebang oleh Terdakwa bersama dengan anak buah Terdakwa, dan hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dimana keterangan Saksi-Saksi mengenai alat bukti kayu dan proses perolehan kayu tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa, sehingga tidak ada keraguan lagi bahwa barang bukti tersebut merupakan barang hasil delik yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Pembelaan/Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa mengenai barang bukti sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pleidoi Penasihat Hukum mengenai Laporan Pelapor Cacat Hukum dan harus batal demi hukum, karena berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia mengenai nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk melakukan tindakan hukum atas nama Perusahaan maka orang yang berwenang adalah Direktur Utama, sehingga Laporan ini cacat hukum dan harus batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pleidoi Penasihat Hukum mengenai Laporan Pelapor Cacat Hukum dan harus batal demi hukum akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 111 KUHAP Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan berserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penyidik;

Menimbang, bahwa pengertian dari Tertangkap tangan berdasarkan Pasal 1 angka 19 KUHAP adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas jika dihubungkan dengan fakta di persidangan, maka menurut Majelis Hakim merupakan suatu kewajaran jika Pelapor dalam hal ini Petugas Keamanan pada area tersebut mengamankan dan melaporkan Terdakwa yang tertangkap tangan telah melakukan penebangan pohon dengan berdasarkan bukti-bukti yang mengindikasikan telah terjadi suatu tindak Pidana, sehingga menurut Majelis Hakim argumen penasihat hukum yang dituangkan dalam Pleidoi mengenai Laporan Pelapor Cacat Hukum dan harus batal demi hukum tidak tepat dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan/Pleidoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena itu Pembelaan/Pleidoi Penasihat Hukum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Huruf b Jo. Pasal 12 huruf a,b,c Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maka Terdakwa harus dijatuhi pidana badan berupa penjara dan denda yang ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Chainsaw merek Motoyama 11000 warna Merah;
- 1 (satu) unit Chainsaw merek Tecogold K1311740083 warna Orange;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu bulat jenis Keruing kelompok Meranti sebanyak 13 (tiga belas) batang dengan volume kubikasi = 20,41 M3 (dua puluh koma empat satu meter);

selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyatakan: barang bukti temuan hasil kebun dan/atau hasil tambang beserta sarana prasarana pendukungnya dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah dapat dilelang dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit Chainsaw merek Motoyama 11000 warna Merah dan 1 (satu) unit Chainsaw merek Tecogold K1311740083 warna Orange merupakan sarana/ alat Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini, sedangkan Kayu bulat jenis Keruing kelompok Meranti sebanyak 13 (tiga belas) batang dengan volume kubikasi = 20,41 M3 (dua puluh koma empat satu meter) merupakan hasil tindak pidana dalam perkara ini dan barang-barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka lebih tepat apabila barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 6 (enam) lembar Laporan Hasil Temuan Lapangan Patroli di PT. Hutan Mulya KM. 35 pada tanggal 24 Agustus 2019;
- 3 (tiga) lembar Laporan Hasil Temuan Lapangan di PT. Hutan Mulya KM. 35 pada tanggal 08 Mei 2020;
- 6 (enam) lembar Laporan Kegiatan Patroli Lapangan di PT. Hutan Mulya KM. 35 pada tanggal 11 Juni 2020;
- 7 (tujuh) lembar Laporan Kegiatan Patroli Lapangan di PT. Hutan Mulya KM. 35 pada tanggal 17 Juni 2020;
- 11 (sebelas) lembar foto proses pencarian alat berat di PT. Hutan Mulya KM. 8 pada tanggal 26 Juni 2020;
- 1 (satu) buah VCD yang berisikan 3 (tiga) video rekaman proses pencarian alat berat di PT. Hutan Mulya KM. 8 pada tanggal 26 Juni 2020;

Yang merupakan bukti tambahan yang diajukan Penuntut Umum berisi keterangan-keterangan yang memiliki relevansi dengan Perkara ini, maka lebih tepat bila barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn



Menimbang, bahwa persoalan pidana adalah masalah yang sentral dalam hukum pidana dan diperlukan suatu analisa yang lebih tajam oleh Majelis Hakim untuk menentukan secara tepat dan adil, oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter atau patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan-pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar tanpa izin, telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional dimana perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat dan kehidupan generasi yang akan datang sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif pelaku perusakan hutan harus diberikan hukuman setimpal tidak hanya untuk memberikan efek jera tetapi juga sebagai *public sirine* bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerusakan hutan;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian Negara;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, dan cenderung menutupi fakta yang sebenarnya terjadi;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut di atas dan juga hal-hal yang meringankan serta hal-hal yang memberatkan Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini sudah memenuhi dan sesuai dengan rasa keadilan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf a,b,c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arbaini Alias Mai Bin Undun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin " sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak di bayar, diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) unit Chainsaw merek Motoyama 11000 warna Merah;
 - 1 (satu) unit Chainsaw merek Tecogold K1311740083 warna Orange;
 - Kayu bulat jenis Keruing kelompok Meranti sebanyak 13 (tiga belas) batang dengan volume kubikasi = 20,41 M³ (dua puluh koma empat satu meter);

Dirampas Untuk Negara;

- 6 (enam) lembar Laporan Hasil Temuan Lapangan Patroli di PT. Hutan Mulya KM. 35 pada tanggal 24 Agustus 2019;
- 3 (tiga) lembar Laporan Hasil Temuan Lapangan di PT. Hutan Mulya KM. 35 pada tanggal 08 Mei 2020;
- 6 (enam) lembar Laporan Kegiatan Patroli Lapangan di PT. Hutan Mulya KM. 35 pada tanggal 11 Juni 2020;
- 7 (tujuh) lembar Laporan Kegiatan Patroli Lapangan di PT. Hutan Mulya KM. 35 pada tanggal 17 Juni 2020;
- 11 (sebelas) lembar foto proses pencarian alat berat di PT. Hutan Mulya KM. 8 pada tanggal 26 Juni 2020;

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah VCD yang berisikan 3 (tiga) video rekaman proses pencarian alat berat di PT. Hutan Mulya KM. 8 pada tanggal 26 Juni 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, oleh kami, Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GT. Risna Mariana, S.H., Fega Uktolseja, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gita Triyanto Nurcahyo, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh M Karyadie, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

GT. Risna Mariana, S.H.
TTD

Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H.

Fega Uktolseja, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Gita Triyanto Nurcahyo, S.E., S.H.